



**PUTUSAN**

**No. 203 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **IDRAN ISMI** ;  
Tempat Lahir : Medan ;  
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 9 Mei 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Sumatera, Desa Bangun  
Sari, Kecamatan Talawi, Kabupaten  
Batubara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Anggota POLRI;
- II. Nama : **SIHOL RIDWAN BUTARBUTAR** ;  
Tempat Lahir : Indra Pura ;  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 10 September 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Asrama Polisi Polda Sumut ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Anggota POLRI ;
- III. Nama : **ROBBY FEBRIAN** ;  
Tempat Lahir : Pematang Siantar ;  
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 5 Pebruari 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Kapten Pierre Tendean No. 17  
Kelurahan Pahlawan, Kecamatan  
Siantar Timur, Kota Pematang Siantar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama : **SORIPADA PANE ;**  
Tempat Lahir : Medan ;  
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 19 Mei 1966 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Karsa Karya No. 17, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

V. Nama : **JAN VIKTOR ABEDNEGO H.TAMBU-  
NAN Alias VIKTOR Alias ABED ;**  
Tempat Lahir : Gunung Menako ;  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 10 Juni 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan H. Ahmad Bilal No. 22 Kota Tebing Tinggi ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Anggota POLRI;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014 ;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014 ;

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2014 ;
  10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015 ;
  11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 03/2015/S.02.TAH/PP/2015/MA tanggal 5 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2014 ;
  12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 03/2015/S.02.TAH/PP/2015/MA tanggal 5 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Februari 2015 ;
- Terdakwa V pernah ditahan sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I Idran Ismi bersama dengan Terdakwa II Sihol Ridwan Butarbutar, dan Terdakwa III Robby Febrian, dan Terdakwa IV Soripada Pane, dan Terdakwa V Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, dan Yuda Pratama als Kapal (dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Kalid als Abdul (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Diponegoro Kota Pematang Siantar tepatnya di Hotel Sapadia Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Sihol Ridwan Butarbutar bersama dengan Terdakwa Robby Febrian, dan Terdakwa Soripada Pane, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, serta Kalid als Abdul (belum tertangkap)

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebekan terhadap Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra, dan Hartono, dan Nela, serta Manda als Dewi yang sedang bernyanyi di dalam ruang KTV (karaoke) Diamond Lantai 3 (tiga) Hotel Teresia di Jalan Jend. Sudirman KM 7 (tujuh) Kota Tanjung Balai, kemudian Kalid als Abdul (belum tertangkap) mengaku sebagai petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) Pusat kepada para Saksi, selanjutnya Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar mendekati Saksi Iqbal dan memukul perut Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan sambil menggeledah Saksi Iqbal, selanjutnya Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar bersama dengan Terdakwa Robby Febrian, dan Terdakwa Soripada Pane, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, serta Kalid als Abdul (belum tertangkap) membawa Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra, dan Hartono, dan Nela serta Manda als Dewi keluar dari ruang KTV (Karaoke) Diamond Teresia Hotel Tanjung Balai, kemudian Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam Mobil Avanza Hitam yang kemudian dikawal Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Terdakwa Robby Febrian, serta Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, kemudian Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar mengikat kedua tangan Saksi Frans Operou Panjaitan dengan menggunakan lakban, selanjutnya Hartono bersama dengan Nela dan Manda als Dewi dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Pajero Sport No. Pol. BK 1750 ZJ warna merah maroon milik Ejwin Efendi Sitorus yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Frans Operou Panjaitan ke KTV Diamond Teresia Hotel Tanjung Balai yang dikawal oleh Terdakwa Soripada Pane dan Kalid (belum tertangkap), selanjutnya para Terkdakwa membawa para Saksi menuju Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian di Jalan Lintas Sumatera Batu Bara mobil Mitsubishi Pajero Sport No. Pol. BK 1750 ZJ yang membawa Hartono, dan Nela serta Manda als Dewi berhenti untuk membawa Terdakwa Idran Ismi yang sebelumnya sudah menunggu masuk ke dalam mobil menuju Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Terdakwa Idran Ismi menghubungi Rencana Siregar melalui telepon untuk memesan kamar di Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Rencana Siregar memesan kamar nomor 502, 504, 506, dan 508 di Hotel Sapadia Pematang Siantar, sekira pukul 03.30 WIB pada hari yang sama para Terdakwa dan Saksi korban tiba di Hotel Sapadia Jalan Diponegoro Pematang Siantar, kemudian Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dimasukkan

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar 504 dilantai 5 (lima) Hotel Sapadia Pematang Siantar, sedangkan Hartono bersama dengan Nela dan Manda als Dewi dimasukkan kedalam kamar 508 lantai 5 (lima) Hotel Sapadia Pematang Siantar oleh Terdakwa Robby Febrian dan Yuda Pratama als Kapal (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang terlebih dahulu tiba di Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Hartono dipindahkan ke kamar 502 lantai V Hotel Sapadia Pematang Siantar oleh Terdakwa Idran Ismi sambil memukul dada Hartono dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan "jangan melawan kau", kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa Idran Ismi bersama dengan Kalid (belum tertangkap) meminta uang tebusan kepada Hartono agar Hartono bisa dilepaskan, kemudian Hartono menghubungi keluarganya untuk memberikan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui Rekening Mandiri atas nama Yuda Pratama als Kapal, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB pada hari yang sama Hartono bersama dengan Nela dan Manda als Dewi dilepaskan dengan diantarkan ke loket taxi oleh Terdakwa Robby Febrian, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed karena uang tebusan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah masuk ke Rekening Bank Mandiri milik Yuda Pratama als Kapal, selanjutnya Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra masih tetap ditahan dikamar Hotel Sapadia Pematang Siantar oleh para Terdakwa, di dalam kamar Hotel Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar memukul kening dan paha Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar juga menodongkan pistol jenis revolver ke bagian paha Saksi Iqbal sambil memukul pundak Saksi Iqbal sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan "jangan melawan kau, kutembak kau nanti", karena Saksi Iqbal sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB pada hari yang sama Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dibawa ke Penginapan Halay Inn Tanjung Morawa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport BK 1750 ZJ warna merah maroon yang di kawal oleh Terdakwa Idran Ismi bersama dengan Yuda Pratama als Kapal, dan Kalid (belum tertangkap) serta Rencana Siregar dan diikuti oleh Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil lain, sebelum dimasukkan kedalam mobil Saksi Iqbal dan Angga Perdana Putra diborgol oleh Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar dan Saksi Frans Operou Panjaitan serta Ilham Yasid diborgol oleh

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015



Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed dimana sebelumnya tangan mereka diikat dengan menggunkan lakban dan kain, sekira pukul 14.00 WIB para Terdakwa dan para Saksi tiba di Penginapan Halay Inn, kemudian Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam kamar mandi yang terdapat didalam kamar penginapan Halay Inn sedangkan Saksi Iqbal tetap berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa Idran Ismi memaksa Saksi Iqbal membacakan surat yang berisi "bahwa Saksi pernah ditangkap Polisi dan Idran Ismi anggota Direktorat Narkoba Polda Sumut karena kasus dugaan kepemilikan narkoba tanpa ijin, namun Saksi dilepaskan karena memberikan sejumlah uang kepada oknum petinggi Polda Sumut", kemudian Terdakwa Idran Ismi mengatakan kepada Saksi Iqbal "jangan salah-salah bacanya, jangan melawan kau, kutembak kau nanti" dengan menodongkan senjata api kearah kening Saksi Iqbal sambil memukul leher bagian belakang Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa Idran Ismi merekam suara Saksi Iqbal dengan menggunakan handphone yang disaksikan oleh Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, dan Yuda Pratama als Kapal, dan Kalid (belum tertangkap), serta Rencana Siregar, setelah lebih kurang 1 jam berada di penginapan Halay Inn Tanjung morawa Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra dibawa kembali ke Hotel Sapadia Pematang Siantar dan dimasukkan ke dalam kamar 502 Hotel Sapadia Pematang Siantar untuk beristirahat dengan tangan masih dalam keadaan terborgol ;

Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Iqbal mengalami :

1. Lecet di tiga tempat dileher bagian belakang dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm; 0,5 Cm x 0,5 Cm; dan 0,3 Cm x 0,3 Cm ;
2. Lecet dibagian pundak sebelah kanan dengan ukuran 0,5 Cm x 0,1 Cm, dan lecet dibagian pundak sebelah kiri dengan ukuran 2 Cm x 1 Cm ;
3. Lecet didua tempat pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm dan 1 Cm x 0,2 Cm ;
4. Lecet pada punggung kiri bagian atas dengan ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm ;

Dimana perubahan pada tubuh korban disebabkan karena adanya ruda tumpul sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 2090/ VI/UPM/VER/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat oleh dr. Belman N. Silalahi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Atau,**

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I Idran Ismi bersama dengan Terdakwa II Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Terdakwa III Robby Febrian, dan Terdakwa IV Soripada Pane, dan Terdakwa V Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, dan Yuda Pratama als Kapal (dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Kalid als Abdul (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Diponegoro Kota Pematang Siantar tepatnya di Hotel Sapadia Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar bersama dengan Terdakwa Robby Febrian, dan Terdakwa Soripada Pane, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, serta Kalid als Abdul (belum tertangkap) melakukan penggerebekan terhadap Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra, dan Hartono, dan Nela, serta Manda als Dewi yang sedang bernyanyi di dalam ruang KTV (karaoke) Diamond Lantai 3 (tiga) Hotel Teresia di Jalan Jend. Sudirman KM 7 (tujuh) Kota Tanjung Balai, kemudian Kalid als Abdul (belum tertangkap) mengaku sebagai petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) Pusat kepada para Saksi, selanjutnya Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar mendekati Saksi Iqbal dan memukul perut Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan sambil mengeledah Saksi Iqbal, selanjutnya Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar bersama dengan Terdakwa Robby Febrian, dan Terdakwa Soripada Pane, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, serta Kalid als Abdul (belum tertangkap) membawa Saksi Iqbal bersama dengan Frans

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra, dan Hartono, dan Nela serta Manda als Dewi keluar dari ruang KTV (Karaoke) Diamond Teresia Hotel Tanjung Balai, kemudian Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam Mobil Avanza Hitam yang kemudian dikawal Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Terdakwa Robby Febrian, serta Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, kemudian Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar mengikat kedua tangan Saksi Frans Operou Panjaitan dengan menggunakan lakban dan meminta kunci mobil Mitsubishi Pajerto Sport No. Pol. BK 1750 ZJ warna merah maroon milik Ejwin Efendi Sitorus (abang ipar Saksi Iqbal) yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Frans Operou Panjaitan ke KTV Diamond Teresia Hotel Tanjung Balai, selanjutnya Hartono bersama dengan Nela dan Manda als Dewi dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Pajerto Sport No. Pol. BK 1750 ZJ yang dikawal oleh Terdakwa Soripada Pane dan Kalid (belum tertangkap), selanjutnya para Terdakwa membawa para Saksi menuju Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian di Jalan Lintas Sumatera Batu Bara mobil Mitsubishi Pajerto Sport No. Pol. BK 1750 ZJ yang membawa Hartono, dan Nela serta Manda als Dewi berhenti untuk membawa Terdakwa Idran Ismi yang sebelumnya sudah menunggu masuk ke dalam mobil menuju Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Terdakwa Idran Ismi menghubungi Rencana Siregar melalui telepon untuk memesan kamar di Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Rencana Siregar memesan kamar nomor 502, 504, 506, dan 508 di Hotel Sapadia Pematang Siantar, sekira pukul 03.30 WIB pada hari yang sama para Terdakwa dan Saksi korban tiba di Hotel Sapadia Jalan Diponegoro Pematang Siantar, kemudian Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam kamar 504 lantai 5 (lima) Hotel Sapadia Pematang Siantar, sedangkan Hartono bersama dengan Nela dan Manda als Dewi dimasukkan kedalam kamar 508 lantai 5 (lima) Hotel Sapadia Pematang Siantar oleh Terdakwa Robby Febrian dan Yuda Pratama als Kapal (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang terlebih dahulu tiba di Hotel Sapadia Pematang Siantar, selanjutnya di dalam kamar Hotel Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar memukul kening dan paha Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar juga menodongkan pistol jenis revolver ke bagian paha Saksi Iqbal sambil memukul pundak Saksi Iqbal sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan "jangan melawan kau, kutembak kau nanti", karena Saksi Iqbal sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa,

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB pada hari yang sama Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dibawa ke Penginapan Halay Inn Tanjung Morawa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport BK 1750 ZJ warna merah maroon yang di kawal oleh Terdakwa Idran Ismi bersama dengan Yuda Pratama als Kapal, dan Kalid (belum tertangkap) serta Rencana Siregar dan diikuti oleh Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil lain, sebelum dimasukkan kedalam mobil Saksi Iqbal dan Angga Perdana Putra diborgol oleh Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar dan Saksi Frans Operou Panjaitan serta Ilham Yasid diborgol oleh Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed dimana sebelumnya tangan mereka diikat dengan menggunakan lakban dan kain, sekira pukul 14.00 WIB pada hari yang sama para Terdakwa dan para Saksi tiba di Penginapan Halay Inn, kemudian Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam kamar mandi yang terdapat didalam kamar penginapan Halay Inn sedangkan Saksi Iqbal tetap berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa Idran Ismi memaksa Saksi Iqbal membacakan surat yang berisi "bahwa Saksi pernah ditangkap Polisi dan Idran Ismi anggota Direktorat Narkoba Polda Sumut karena kasus dugaan kepemilikan narkoba tanpa ijin, namun Saksi dilepaskan karena memberikan sejumlah uang kepada oknum petinggi Polda Sumut", kemudian Terdakwa Idran Ismi mengatakan kepada Saksi Iqbal "jangan salah-salah bacanya, jangan melawan kau, kutembak kau nanti" dengan menodongkan senjata api kearah kening Saksi Iqbal sambil memukul leher bagian belakang Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa Idran Ismi merekam suara Saksi Iqbal dengan menggunakan handphone yang disaksikan oleh Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, dan Yuda Pratama als Kapal, dan Kalid (belum tertangkap), serta Rencana Siregar, setelah lebih kurang 1 jam berada di penginapan Halay Inn Tanjung morawa Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra dibawa kembali ke Hotel Sapadia Pematang Siantar dan dimasukkan ke dalam kamar 502 Hotel Sapadia Pematang Siantar untuk beristirahat dengan tangan masih dalam keadaan terborgol;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Boy, dan Angga Perdana Putra dipindahkan ke kamar 504 Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Terdakwa Idran Ismi memerintahkan secara paksa Saksi Iqbal untuk menulis surat pernyataan yang berisi “bahwa Saksi Iqbal telah menyerahkan satu unit mobil Pajero Sport BK 1750 ZJ warna merah maroon kepada Tersangka Idran Ismi secara sukarela, karena mobil tersebut merupakan bukti yang diperoleh Saksi Iqbal sebagai kurir narkoba”, akan tetapi karena Saksi Iqbal tidak dapat menulis maka Terdakwa Idran Ismi memerintahkan Saksi Frans Operou Panjaitan untuk menulisnya, kemudian Yuda Pratama als Kapal menelepon Ibu Kandung Saksi Iqbal yaitu Asni br Manurung untuk menyerahkan uang tebusan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra dapat dibebaskan, akan tetapi Asni Br Manurung hanya mampu menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena sudah disepakati oleh Yuda Pratama als Kapal dan Asni br Manurung, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB di hari yang sama Asni br Manurung bersama dengan Isnawati yang merupakan istri Saksi Iqbal dan Ejwin Efendi Sitorus yang merupakan abang ipar Saksi Iqbal tiba di Hotel Sapadia Pematang Siantar untuk bertemu dengan Yuda Pratama als Kapal, kemudian Yuda Pratama als Kapal membawa Asni Br Manurung ke dalam kamar 508 Hotel Sapadia Pematang Siantar dan meminta uang yang telah dibawa oleh Asni br Manurung, kemudian Asni br Manurung menyerahkan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam plastik hitam kepada Yuda Pratama als Kapal, kemudian Yuda Pratama als Kapal membawa Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra untuk bertemu dengan Asni Br Manurung, kemudian Asni Br Manurung bertanya kepada Yuda Pratama als Kapal, dengan mengatakan “mana mobilnya?”, kemudian Yuda menjawab dengan mengatakan “nanti urusannya sama Iqbal kalau sudah sampai di rumah”,

selanjutnya Yuda Pratama als Kapal menyerahkan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Idran Ismi, selanjutnya ketika Asni br Manurung berada di lobi Hotel Sapadia Pematang Siantar Asni br Manurung melihat sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah maroon dengan plat BK 6808 BD yang mirip dengan mobil milik Ejwin Efendi Sitorus BK 1750 ZJ parkir disekitar Hotel Sapadia Pematang Siantar, ketika Asni Br Manurung mendekati mobil tersebut Asni Br Manurung melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di dalam mobil tersebut, kemudian salah seorang laki-laki

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015



tersebut langsung mengacungkan benda berupa senjata api sambil mengatakan "mau mati kau, nanti ku dor kau", kemudian Asni br Manurung langsung pergi meninggalkan Hotel Sapadia Pematang Siantar bersama Saksi Iqbal, Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 Terdakwa Idran Ismi hendak membawa mobil Mitsubishi Pajero Sport BK 1750 ZJ warna merah maroon milik Ejwin Efendi Sitorus ke Jakarta, dimana Terdakwa Idran Ismi bersama dengan Terdakwa Soripada Pane sebelumnya telah merubah plat nomor kendaraan dengan cara mengikis plat nomor kendaraan mobil tersebut sehingga plat nomor Polisi kendaraan tersebut berubah menjadi BG 1750 ZJ, kemudian Terdakwa Idran Ismi bersama dengan Terdakwa Soripada Pane juga mengganti warna mobil tersebut menjadi warna putih dengan menggunakan pilox saat berada di Kota Rantau Prapat Sumatera Utara;

Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Iqbal mengalami kerugian materil sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Saksi Iqbal mengalami:

1. Lecet di tiga tempat dileher bagian belakang dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm; 0,5 Cm x 0,5 Cm; dan 0,3 Cm x 0,3 Cm;
2. Lecet dibagian pundak sebelah kanan dengan ukuran 0,5 Cm x 0,1 Cm, dan lecet dibagian pundak sebelah kiri dengan Ukuran 2 Cm x 1 Cm;
3. Lecet didua tempat pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm dan 1 Cm x 0,2 Cm;
4. Lecet pada punggung kiri bagian atas dengan ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm;

Dimana perubahan pada tubuh korban disebabkan karena adanya ruda tumpul sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 2090/ VI/UPM/VER/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat oleh dr. Belman N. Silalahi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

**Atau,**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa I Idran Ismi bersama dengan Terdakwa II Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Terdakwa III Robby Febrian, dan Terdakwa IV Soripada Pane, dan Terdakwa V Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, dan Yuda Pratama als Kapal (dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta Kalid als Abdul (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Diponegoro Kota Pematang Siantar tepatnya di



Hotel Sapadia Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar bersama dengan Terdakwa Robby Febrian, dan Terdakwa Soripada Pane, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, serta Kalid als Abdul (belum tertangkap) melakukan penggerebekan terhadap Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra, dan Hartono, dan Nela, serta Manda als Dewi yang sedang bernyanyi di dalam ruang KTV (karaoke) Diamond Lantai 3 (tiga) Hotel Teresia di Jalan Jend. Sudirman KM 7 (tujuh) Kota Tanjung Balai, kemudian Kalid als Abdul (belum tertangkap) mengaku sebagai petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) Pusat kepada para Saksi, selanjutnya Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar mendekati Saksi Iqbal dan memukul perut Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan sambil menggeledah Saksi Iqbal, selanjutnya Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar bersama dengan Terdakwa Robby Febrian, dan Terdakwa Soripada Pane, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, serta Kalid als Abdul (belum tertangkap) membawa Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra, dan Hartono, dan Nela serta Manda als Dewi keluar dari ruang KTV (Karaoke) Diamond Teresia Hotel Tanjung Balai, kemudian Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam Mobil Avanza Hitam yang kemudian dikawal Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Terdakwa Robby Febrian, serta Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, kemudian Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar mengikat kedua tangan saksi Frans Operou Panjaitan dengan menggunakan lakban, selanjutnya Hartono bersama dengan Nela dan Manda als Dewi dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Pajero Sport No. Pol. BK 1750 ZJ warna merah maroon milik Ejwin Efendi Sitorus yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Frans Operou Panjaitan ke KTV Diamond Teresia Hotel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai yang dikawal oleh Terdakwa Soripada Pane dan Kalid (belum tertangkap), selanjutnya para Terkdakwa membawa para Saksi menuju Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian di Jalan Lintas Sumatera Batu Bara mobil Mitsubishi Pajerto Sport No. Pol. BK 1750 ZJ yang membawa Hartono, dan Nela serta Manda als Dewi berhenti untuk membawa Terdakwa Idran Ismi yang sebelumnya sudah menunggu masuk ke dalam mobil menuju Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Terdakwa Idran Ismi menghubungi Rencana Siregar melalui telepon untuk memesan kamar di Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Rencana Siregar memesan kamar nomor 502, 504, 506, dan 508 di Hotel Sapadia Pematang Siantar, sekira pukul 03.30 WIB pada hari yang sama para Terdakwa dan Saksi korban tiba di Hotel Sapadia Jalan Diponegoro Pematang Siantar, kemudian Saksi Iqbal bersama dengan Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam kamar 504 lantai 5 (lima) Hotel Sapadia Pematangsiantar, sedangkan Hartono bersama dengan Nela dan Manda als Dewi dimasukkan kedalam kamar 508 lantai 5 (lima) Hotel Sapadia Pematang Siantar oleh Terdakwa Robby Febrian dan Yuda Pratama als Kapal (dituntut dalam berkas terpisah) yang terlebih dahulu tiba di Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Hartono dipindahkan ke kamar 502 lantai V Hotel Sapadia Pematang Siantar oleh Terdakwa Idran Ismi sambil memukul dada Hartono dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “jangan melawan kau”, kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa Idran Ismi bersama dengan Kalid (belum tertangkap) meminta uang tebusan kepada Hartono agar Hartono bisa dilepaskan, kemudian Hartono menghubungi keluarganya untuk memberikan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui Rekening Mandiri atas nama Yuda Pratama als Kapal, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB pada hari yang sama Hartono bersama dengan Nela dan Manda als Dewi dilepaskan dengan diantarkan ke loket taxi oleh Terdakwa Robby Febrian, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed karena uang tebusan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah masuk ke Rekening Bank Mandiri milik Yuda Pratama als Kapal, selanjutnya Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra masih tetap ditahan dikamar Hotel Sapadia Pematang Siantar oleh para Terdakwa, di dalam kamar Hotel Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar memukul kening dan paha Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar juga menodongkan pistol jenis revolver ke bagian paha Saksi Iqbal sambil

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pundak Saksi Iqbal sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan “jangan melawan kau, kutembak kau nanti”, karena Saksi Iqbal sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB pada hari yang sama Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy serta Angga Perdana Putra dibawa ke Penginapan Halay Inn Tanjung Morawa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport BK 1750 ZJ warna merah maroon yang di kawal oleh Terdakwa Idran Ismi bersama dengan Yuda Pratama als Kapal, Kalid (belum tertangkap) dan Rencana Siregar dan diikuti oleh Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil lain, sebelum dimasukkan kedalam mobil saksi Iqbal dan Angga Perdana Putra diborgol oleh Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar dan Saksi Frans Operou Panjaitan serta Ilham Yasid diborgol oleh Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed dimana sebelumnya tangan mereka diikat dengan menggunakan lakban dan kain, sekira pukul 14.00 WIB pada hari yang sama para Terdakwa dan para Saksi tiba di Penginapan Halay Inn, kemudian Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam kamar mandi yang terdapat didalam kamar penginapan Halay Inn sedangkan Saksi Iqbal tetap berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa Idran Ismi memaksa Saksi Iqbal membacakan surat yang berisi “bahwa Saksi pernah ditangkap Polisi dan Idran Ismi anggota Direktorat Narkoba Polda Sumut karena kasus dugaan kepemilikan narkoba tanpa ijin, namun Saksi dilepaskan karena memberikan sejumlah uang kepada oknum petinggi Polda Sumut”, kemudian Terdakwa Idran Ismi mengatakan kepada Saksi Iqbal “jangan salah-salah bacanya, jangan melawan kau, kutembak kau nanti” dengan menodongkan senjata api kearah kening Saksi Iqbal sambil memukul leher bagian belakang Saksi Iqbal dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa Idran Ismi merekam suara Saksi Iqbal dengan menggunakan handphone yang disaksikan oleh Terdakwa Sihol Ridwan Butar-Butar, dan Terdakwa Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed, dan Yuda Pratama als Kapal, dan Kalid (belum tertangkap), serta Rencana Siregar, setelah lebih kurang 1 jam berada di penginapan Halay Inn Tanjung morawa Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra dibawa kembali ke Hotel Sapadia Pematang Siantar dan dimasukkan ke dalam kamar 502 Hotel Sapadia Pematang Siantar untuk beristirahat dengan tangan masih dalam keadaan terborgol;

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, dan Ilham Yasid als Boy, serta Angga Perdana Putra dipindahkan ke kamar 504 Hotel Sapadia Pematang Siantar, kemudian Terdakwa Idran Ismi memerintahkan secara paksa Saksi Iqbal untuk menulis surat pernyataan yang berisi "bahwa Saksi Iqbal telah menyerahkan satu unit mobil Pajero Sport BK 1750 ZJ warna merah maroon kepada Tersangka Idran Ismi secara sukarela, karena mobil tersebut merupakan bukti yang diperoleh Saksi Iqbal sebagai kurir narkoba", akan tetapi karena Saksi Iqbal tidak dapat menulis maka Terdakwa Idran Ismi memerintahkan Saksi Frans Operou Panjaitan untuk menulisnya, kemudian Yuda Pratama als Kapal diperintahkan Terdakwa Idran Ismi untuk menelpon keluarga Saksi Iqbal untuk meminta uang tebusan, kemudian Yuda Pratama als Kapal memerintahkan Saksi Iqbal untuk menelpon keluarganya dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian Saksi Iqbal menelpon ibunya Asni br Manurung dengan menggunakan handphone milik Yuda Pratama als Kapal lalu melalui telepon Asni br Manurung mengatakan kepada Saksi Iqbal "kau dimana Iqbal?", lalu Iqbal menjawab "tolong aku mak, carikan aku duit", selanjutnya Yuda Pratama als Kapal mengambil handphone miliknya dan berkata "ini saya bu, Yuda", kemudian Asni br Manurung menjawab "tolonglah anak saya itu", kemudian Yuda mengatakan "ia bu, ada uang Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)", kemudian Asni menjawab "kalau tiga ratus juta tidak ada, lima puluh juta yang ada", kemudian Yuda menjawab "tunggu saya tanya dulu komandan saya ya bu", kemudian Yuda Pratama als Kapal mematikan teleponnya, beberapa saat kemudian Yuda Pratama als Kapal kembali menghubungi Asni Br Manurung dengan mengatakan "ya udalah bawalah uang lima puluh itu ke Siantar", selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB dihari yang sama Asni br Manurung bersama dengan Isnawati yang merupakan istri Saksi Iqbal dan Ejwin Efendi Sitorus yang merupakan abang ipar Saksi Iqbal tiba di Hotel Sapadia Pematang Siantar untuk bertemu dengan Yuda Pratama als Kapal, kemudian Yuda Pratama als Kapal membawa Asni Br Manurung ke dalam kamar 508 Hotel Sapadia Pematang Siantar dan meminta uang yang telah dibawa oleh Asni br Manurung, kemudian Asni br Manurung menyerahkan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam plastik hitam kepada Yuda Pratama als Kapal, kemudian Yuda Pratama als Kapal membawa Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra untuk bertemu dengan Asni Br Manurung, kemudian Asni Br Manurung bertanya kepada Yuda Pratama als

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal dengan mengatakan “mana mobilnya?”, kemudian Yuda menjawab dengan mengatakan “nanti urusannya sama Iqbal kalau sudah sampai dirumah”, selanjutnya Yuda Pratama als Kapal menyerahkan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa I Idran Ismi, selanjutnya ketika Asni br Manurung berada di lobi Hotel Sapadia Pematang Siantar Asni br Manurung melihat sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah maroon dengan plat BK 6808 BD yang mirip dengan mobil milik Ejwin Efendi Sitorus BK 1750 ZJ parkir disekitar Hotel Sapadia Pematang Siantar, ketika Asni Br Manurung mendekati mobil tersebut Asni Br Manurung melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di dalam mobil tersebut, kemudian salah seorang laki-laki tersebut langsung mengacungkan benda berupa senjata api sambil mengatakan “mau mati kau, nanti ku dor kau”, kemudian Asni br Manurung langsung pergi meninggalkan Hotel Sapadia Pematang Siantar bersama Saksi Iqbal, Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasid als Boy, dan Angga Perdana Putra;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 Terdakwa Idran Ismi hendak membawa mobil Mitsubishi Pajero Sport BK 1750 ZJ warna merah maroon milik Ejwin Efendi Sitorus ke Jakarta, dimana Terdakwa Idran Ismi bersama dengan Terdakwa Soripada Pane sebelumnya telah merubah plat nomor kendaraan dengan cara mengikis plat nomor kendaraan mobil tersebut, kemudian Terdakwa Idran Ismi bersama dengan Terdakwa Soripada Pane juga mengganti warna mobil tersebut menjadi warna putih dengan menggunakan pilox saat berada di Kota Rantau Prapat Sumatera Utara;

Akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Iqbal mengalami kerugian materil sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Saksi Iqbal mengalami:

1. Lecet di tiga tempat dileher bagian belakang dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm; 0,5 Cm x 0,5 Cm; dan 0,3 Cm x 0,3 Cm;
2. Lecet dibagian pundak sebelah kanan dengan ukuran 0,5 Cm x 0,1 Cm, dan lecet dibagian pundak sebelah kiri dengan ukuran 2 Cm x 1 Cm;
3. Lecet didua tempat pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran 0,3 Cm x 0,3 Cm dan 1 Cm x 0,2 Cm;
4. Lecet pada punggung kiri bagian atas dengan ukuran 0,5 Cm x 0,5 Cm;

Dimana perubahan pada tubuh korban disebabkan karena adanya ruda tumpul sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 2090/ VI/UPM/VER/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat oleh dr. Belman N. Silalahi Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar; Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Idran Ismi, dan Terdakwa II Sihol Ridwan Butarbutar, Terdakwa III Robby Febrian dan Terdakwa IV Soripada Pane, serta Terdakwa V Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dan Pengancaman yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I Idran Ismi, Terdakwa II Sihol Ridwan Butarbutar, Terdakwa III Robby Febrian, dan Terdakwa IV Soripada Pane, serta Terdakwa V Jan Viktor Abednego H. Tambunan als Viktor als Abed berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi BG 1750 ZJ warna putih, No. Rangka MMBGRKG40AF009291, Nomor Mesin 4D56UCBW7498, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mitsubishi Pajero Sport warna merah maroon BK 1750 ZJ atas nama Binatri, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli No. H-00564005 atas nama Binatri;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih yang di dalamnya terdapat nomor-nomor rekening pengiriman uang dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617005103206617, 1 (satu) buah kunci borgol dan 5 (lima) buah pulpen;
  - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan Nomor rekening 1050010418253 atas nama Runi Rahmadhani Daulay, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama penerima sejumlah uang, 3 (tiga) lembar bon/bill (room service) Hotel Sapadia, 1 (satu) lembar bon/bill Laundry Hotel Sapadia atas nama Yuda Pratama, 3 (tiga) lembar bukti slip tranfer Bank Mandiri, 14 (empat belas) lembar slip bukti penarikan uang Bank Mandiri via ATM;Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe Als Kapal;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 145/Pid.B/2014/PN.Pms, tanggal 06 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I IDRAN ISMI, Terdakwa II SIHOL RIDWAN BUTAR BUTAR, Terdakwa III ROBBY FEBRIAN, dan Terdakwa IV SORIPADA PANE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menyatakan Terdakwa V JAN VIKTOR ABEDNEGO H. TAMBUNAN alias VIKTOR alias ABED tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa V JAN VIKTOR ABEDNEGO H. TAMBUNAN alias VIKTOR alias ABED oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IDRAN ISMI, Terdakwa II SIHOL RIDWAN BUTAR BUTAR, Terdakwa III ROBBY FEBRIAN, dan Terdakwa IV SORIPADA PANE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing:
  - Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  - Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
  - Terdakwa III selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
  - Terdakwa IV selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, II, III dan IV dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa I, II, III dan IV tetap ditahan;
7. Memerintahkan Terdakwa V JAN VIKTOR ABEDNEGO H. TAMBUNAN alias VIKTOR alias ABED dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak-hak Terdakwa V JAN VIKTOR ABEDNEGO H. TAMBUNAN alias VIKTOR alias ABED dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi BG 1750 ZJ warna putih, Nomor Rangka MMBGRKG40AF009291, Nomor Mesin 4D56UCBW7498;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mitsubishi Pajero Sport warna merah maroon BK 1750 ZJ atas nama Binatri;

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli No. H-00564005 atas nama Binatri;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ejwin Sitorus;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih yang didalamnya terdapat nomor-nomor rekening pengiriman uang;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617005103206617;
- 1 (satu) buah kunci borgol;
- 5 (lima) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor rekening 1050010418253 atas nama Runi Rahmadhani Daulay;
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama penerima sejumlah uang;
  - 3 (tiga) lembar bon/bill (room service) Hotel Sapadia;
  - 1 (satu) lembar bon/bill Laundry Hotel Sapadia atas nama Yuda Pratama;
  - 3 (tiga) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri;
  - 14 (empat belas) lembar slip bukti penarikan uang Bank Mandiri via ATM;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe Alias Kapal;

10. Membebankan kepada Terdakwa I, II, III dan IV membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 626/PID/2014/ PT-MDN., tanggal 27 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- **Merubah** Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 145/Pid.B/2014/PN.Pms tanggal 6 Oktober 2014, yang dimintakan banding, sekedar mengenai hukuman terhadap Para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I IDRAN ISMI, Terdakwa II SIHOL RIDWAN BUTAR BUTAR, Terdakwa III ROBBY FEBRIAN, dan Terdakwa IV SORIPADA PANE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemerasan dan Pengancaman yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa karena itu dengan pidana penjara masing-masing:
  - Terdakwa I IDRAN ISMI, selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II SIHOL RIDWAN BUTAR BUTAR, selama 3 (tiga) tahun;
  - Terdakwa III ROBBY FEBRIAN, selama 3 (tiga) tahun;
  - Terdakwa IV SORIPADA PANE, selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi BG 1750 ZJ warna putih, Nomor Rangka MMBGRKG40AF009291, Nomor Mesin 4D56UCBW7498;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mitsubishi Pajero Sport warna merah maroon BK 1750 ZJ atas nama Binatri;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli No. H-00564005 atas nama Binatri;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ejwin Sitorus;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih yang didalamnya terdapat nomor-nomor rekening pengiriman uang;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617005103206617;
- 1 (satu) buah kunci borgol;
- 5 (lima) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor rekening 1050010418253 atas nama Runi Rahmadhani Daulay;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama penerima sejumlah uang;
- 3 (tiga) lembar bon/bill (room service) Hotel Sapadia;
- 1 (satu) lembar bon/bill Laundry Hotel Sapadia atas nama Yuda Pratama;
- 3 (tiga) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri;
- 14 (empat belas) lembar slip bukti penarikan uang Bank Mandiri via ATM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe Alias Kapal ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/KS/PID/2014/PN-Pms.- jo. No.Perkara : 145/Pid.B/2014/PN.Pms. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/KS/PID/2014/PN-Pms.- jo No.Perkara : 626/PID/2014/PT-MDN jo. No. 145/Pid.B/2014/PN.Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 Kuasa Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa I, II, III dan IV mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Oktober 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Desember 2014 dari Terdakwa I, II, III dan IV sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepanite- raan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 29 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dalam persidangan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu- kan kepada Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tanggal 17 Desember 2014, dan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 29 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :



Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan, Dimana dalam hal ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa V, keterangan saksi yang meringankan Terdakwa V yaitu saksi **SEPTIA MANDA SARI** (kekasih Terdakwa V) dan saksi **DIMAS SOESILO** (sepupu kekasih Terdakwa V) dimana baik Terdakwa V maupun kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa V dari mulai tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 berada di rumah saksi **SEPTIA MANDA SARI** dan ditemani oleh saksi **DIMAS SOESILO** dalam rangka cuti kerja dan pernah permissi kepada saksi **SEPTIA MANDA SARI** pada hari minggu tanggal 23 pebruari 2014 ingin pergi ke Pematangsiantar untuk meminjam uang namun saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa V pergi ke Pematangsiantar ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa V orang tua Terdakwa V bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi yang mana merupakan tempat Terdakwa V tinggal, adalah sesuatu yang tidak wajar apabila Terdakwa V yang tinggal bersama orang tuanya di Kota Tebing Tinggi dan berdinasi di Pak Pak Barat pada saat cutinya tinggal di kediaman saksi **SEPTIA MANDA SARI** selama ± 14 (empat belas) hari atau 2 (dua) minggu dimana antara Terdakwa V dan saksi belum memiliki sebuah ikatan perkawinan ;
- Bahwa keterangan Terdakwa V dan saksi **SEPTIA MANDA SARI** serta **DIMAS SOESILO** tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya baik berupa keterangan saksi Kepala Desa atau RT atau RW tempat saksi berdomisili maupun bukti Surat yaitu berupa Surat Cuti dari Instansi tempat Terdakwa V bekerja ;
- Bahwa adalah suatu hal yang tidak wajar apabila seorang laki-laki apalagi seorang aparat penegak hukum (Polisi) menginap di rumah seorang wanita yang bukan isteri atau keluarganya sebagai masyarakat timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai tatakrama atau kesopanan yang hidup di tengah-tengah masyarakat ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak mempertimbangkan hal-hal lainnya yang merupakan fakta yuridis yang terungkap dan ditemukan dalam persidangan yaitu Keterangan saksi-saksi **IQBAL, FRANS OPEROU PANJAITAN, ANGGA PERDANA PUTRA, ILHAM YASID als BOY**, yang pada pokoknya menerangka sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan dengan mengaku sebagai petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) di ruang Karaoke (KTV) di hotel Theresia Kota Tanjung Balai tanpa pernah dapat memperlihatkan surat tugas dan surat izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri setempat adalah para saksi melihat langsung keberadaan atau keikutsertaan Terdakwa V dalam penggerebekan tersebut dimana para saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa V yang meminta kunci mobil Pajero Sport BK 1750 ZJ yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari saksi **FRANS OPEROU PANJAITAN** untuk digunakan membawa para saksi dan teman-temannya ke Hotel Sapadia Kota Pematangsiantar bahkan sempat digunakan untuk membawa para saksi ke Hotel Halay Inn di daerah Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sebelum akhirnya kembali lagi ke Hotel Sapadia Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa para saksi juga melihat keikutsertaan Terdakwa V dalam melakukan intimidasi dan pengancaman kepada para saksi selama para saksi disekap atau ditahan oleh para Terdakwa di Hotel Sapadia dimana peranan Terdakwa V turut melakukan interogasi dan pengancaman bahkan pemukulan terhadap para saksi khususnya saksi IQBAL didalam kamar di lantai 5 Hotel Sapadia Kota Pematangsiantar ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi **NELA** dan **MANDA ALS DEWI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kemudian saksi dan Nela dibawa oleh Terdakwa Yudha dipertemukan dengan Hartono, dan kemudian dibawa turun melalui Loby depan oleh Terdakwa Jan Viktor Tambunan dan Roby Febrian ;
- Bahwa benar kemudian dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sprot BK 1750 JZ warna merah maron Terdakwa Jan Viktor Tambunan dan Roby Febrian mengantarkan saksi dan teman saksi ke loket Taxi di sekitaran jalan Sutomo kota Pematang Siantaryang semula berwarna merah maron kemudian dirubah ;

Bahwa disamping keterangan para saksi tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar juga tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa IV yaitu **SORIPADA PANE** dimana Terdakwa IV juga menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah ikut bersama Terdakwa Idran Ismi dan Terdakwa Jan Viktor Abednego Als Abed ke Tanjung Balai untuk menangkap perkara narkoba dan Terdakwa sebagai sopir ;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa selama berada di hotel Sapadia Pematangsiantar bertemu dengan Terdakwa Idran Ismi, Terdakwa Jan Viktor Abednego Als Abed, Terdakwa Sihol Ridwan Butarbutar, dan Terdakwa Robby Febrian ;

Bahwa jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa IV diatas tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dimana para saksi dalam memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah dan janji sesuai agamanya masing-masing dan keterangan para saksi tersebut didukung atau dikuatkan dengan adanya keterangan Terdakwa IV dimana antara keterangan para saksi dan Terdakwa IV terdapat kesesuaian sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa V mempunyai andil atau peran sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut ;

Bahwa dengan demikian Terdakwa V ikut serta dalam melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancam terhadap para saksi-saksi dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah salah melakukan :

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah salah melakukan "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menafsirkan pengertian unsur "**dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak**" sehingga memberikan putusan yang keliru dengan menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dan bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa :

Bahwa **Pemohon Kasasi** tidak dapat menerima **Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg.No.: 626/PID/2014/PT-MDN, Tanggal 27 November 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Reg. No.: 145/Pid.B/2014/PN-Pms, Tanggal 06 Oktober 2014**, Adapun alasan-alasan diajukannya Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:
  - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

**Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menyampaikan alasan-alasan pengajuan Kasasi, terlebih dahulu Pemohon sampaikan fakta-fakta hukum kriminalisasi dan Pelanggaran Hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam perkara a quo khususnya terhadap Hak Terdakwa untuk melakukan Upaya Hukum Banding, yang mana merugikan Para Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam melakukan Pembelaan atas nama keadilan, adapun fakta-fakta hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:**

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014, Pihak Penasehat Hukum Para Terdakwa mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Pematangsiantar untuk meminta tanda tangan untuk melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama;
2. Bahwa Pihak Penasehat Hukum mendapat informasi langsung dari Para Terdakwa ternyata dari mulai putusan tanggal 06 Oktober 2014 sampai tanggal 28 Oktober 2014 Para Terdakwa belum menerima relas pemberitahuan putusan dan juga isi putusan ;
3. Bahwa Pada saat itu juga Pihak Penasehat Hukum mendatangi Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk menanyakan tentang pemberitaan dari para Terdakwa ;
4. Bahwa ternyata setelah kami tanyakan kepihak panitera muda pidana, pihak Panitera Muda Pidana menyatakan “relas pemberitahuan putusan beserta putusan nya telah diserahkan kepada para Terdakwa melalui Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar”, padahal kenyataannya Para Terdakwa dan Penasehat Hukum sama sekali belum menerima relas pemberitahuan putusan beserta isi putusannya sampai pengaduan ini dibuat;
5. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga terkejut ternyata berdasarkan keterangan dari Panitera Muda Pidana menyatakan “mengenai perkara Para Terdakwa tersebut pihak Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkas perkara Banding telah lengkap dan juga telah dilimpahkan/dikirim ke

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, padahal Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu tentang adanya upaya banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga belum menerima relas pemberitahuan Banding;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 226** Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (**KUHAP**) ayat (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 67** Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (**KUHAP**) "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat" ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 233** yakni:
  - (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum ;
  - (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) ;
  - (3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan ;
  - (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana ;
  - (5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan Terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain ;

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, jelaslah Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, mencederai rasa keadilan di Negara Republik Indonesia, melanggar Hak Asasi Manusia, dan jelaslah mempertontonkan kesesatan hukum didepan persidangan sebagai seorang wali tuhan, hal ini jelaslah merusak citra dan martabat penegakan hukum di negara ini ;

Bahwa tidak hanya pelanggaran yang dimaksud diatas, Para Terdakwa juga mengalami Kriminalisasi dan Hak-hak Terdakwa juga dikebiri yang mana untuk selanjutnya Pemohon uraikan dalam lampiran Memori Kasasi ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka alasan-alasan Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi atas keberatan-keberatan terhadap putusan perkara *aquo* adalah sebagai berikut :

**1. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Jo. Pengadilan Negeri Pematangsiantar Melanggar Hukum Yang Berlaku,**

Bahwa dalam setiap amar putusan harus memuat sebagaimana ditentukan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan: “*Surat putusan Pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*” ;

Bahwa kesalahan Terdakwa dapat dijatuhkan dengan alasan hukum berdasarkan pertimbangan yang lengkap dan konkrit sebagaimana dituangkan dalam *pundamentum petendi* suatu putusan. Ketidak lengkapan pertimbangan berakibat surat putusan bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana tersebut sehingga menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan yang demikian itu dapat dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa dalam perkara ini dalil Putusan Pengadilan Tinggi Medan mulai dari pada halaman 23 s/d halaman 24 huruf d, yang menyatakan :

*“Menimbang, bahwa Pengadilan tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 145/Pid.B/2014PN.Pms Tanggal 06 Oktober 2014, Surat Memori banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusan mengenai telah*



*terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa I, II, III, IV atas dakwaan ke tiga yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai Pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali dalam kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I, II, III, dan IV, dengan pertimbangan sebagai berikut;.....d. Para saksi-saksi korban akibat perbuatan para Terdakwa mengalami kerugian Materil maupun moril terutama stress atas perilaku dan tindakan Para Terdakwa” ;*

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut jelaslah telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang Terungkap di depan Persidangan Bahwa Terdakwa I IDRAN ISMI, Dkk dalam perkara a quo guna mengungkap adanya permainan/persekongkolan dalam tubuh jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Terdakwa I IDRAN ISMI, Dkk mencari bukti-bukti guna pengungkapannya dan bersedia menjadi saksi untuk membuktikan permainan/persekongkolan dalam tubuh jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait Peredaran gelap Narkoba yang khususnya terjadi di wilayah Sumatera utara, sebagaimana termaktub dalam pertimbangan majleis Hakim Tingkat Pertama (yang juga dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama) pada halaman 113 s/d halaman 114 yang menyatakan :

*“Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa I yang menerangkan bahwa ia membawa mobil ke Jakarta dengan tujuan untuk dilaporkan dan diserahkan ke Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dihubungkan dengan keterangan Saksi A de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa I yakni Saksi Lili Pintauli siregar, SH Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:*

- Bahwa perkara ini adalah perkara yang memeriksa ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap para korban sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa I telah turut serta melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam dakwaan ketiga, oleh karena itu keberadaan keterangan saksi dari LPSK tidak relevan untuk dipertimbangkan sehubungan dengan tindak*



*pidana tersebut, karena Saksi LPSK bukanlah Saksi fakta yang dapat menerangkan tentang terjadi atau tidaknya tindak pidana tersebut ;*

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, keterangan Terdakwa I yang menyatakan bahwa mobil tersebut akan diserahkan kepada LPSK sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika, hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan oleh Terdakwa I, selain itu tindakan Terdakwa I tersebut adalah merupakan suatu tindakan yang tidak lazim yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ,apabila Terdakwa I mengetahui adanya tindak pidana Narkotika, seharusnya Terdakwa I menyelesaikan menurut kewenangannya berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku ;*
- Bahwa keterangan Saksi Lili Pintauli Siregar justru menerangkan bahwa permohonan Terdakwa I ditolak oleh karena ternyata berdasarkan dokumen yang dikirim oleh Terdakwa I melalui penasehat hukumnya, adalah dokumen yang isinya cenderung menunjukan bahwa Terdakwa I adalah sebagai terlapor, bukan sebagai seorang Whistle blower atau justice collaborator atau Saksi ataupun korban yang harus dilindungi oleh LPSK dan data yang terdapat dalam 4 (empat) buah Handphone yang diserahkan ke BNN, tidak ada percakapan terkait bandar narkoba, hanya masalah intern Polri, sehingga merupakan ranah kewenangan Polri ;*

*"Menimbang, bahwa terhadap Saksi-saksi maupun alat bukti lain yang diajukan oleh Terdakwa I, II, III dan IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut tidak relevan dipertimbangkan dengan perkara a quo karena keterangan Saksi-saksi tersebut tidak dapat menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, akan tetapi justru menerangkan hal-hal diluar pengetahuannya tentang perbuatan para Terdakwa, sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan";*

Bahwa Putusan Majelis hakim Tingkat Banding jo Putusan Majelis Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kebenaran tentang keterangan saksi lqbal. Saksi FRANS OPEROU, saksi ANGGA PERDANA PUTRA, Saksi ILHAM YAZID Als. BOY, saksi NELA dan Saksi MANDA yang pada pokoknya dalam setiap keterangannya menerangkan tentang keterlibatan Terdakwa V JAN VIKTOR ABEDNEGO H. TAMBUNAN dalam peristiwa a quo yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dimana pada akhirnya Terdakwa V JAN VIKTOR ABEDNEGO H. TAMBUNAN berdasarkan pertimbangan pada



halaman 113 menyatakan: “Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa V dapat membuktikan alibinya, bahwa Terdakwa V pada waktu sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan, sedang tidak berada di tempat yang dimaksud didalam dakwaan” “Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alibi tersebut, maka Terdakwa V tidak dapat dipersalahkan telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut. Oleh karena itu Terdakwa V harus dibebaskan dari dakwaan tersebut” maka seharusnya berdasarkan pertimbangan tersebut Keterangan saksi Iqbal. Saksi FRANS OPEROU, saksi ANGGA PERDANA PUTRA, Saksi ILHAM YAZID Als. BOY, Saksi NELA dan Saksi MANDA sangatlah diragukan kebenaran atas peristiwa hukum yang terjadi, keterangan saksi-saksi tersebut jelaslah memperlihatkan adanya rekayasa kasus yang sedang terjadi, namun Majelis hakim Tingkat Banding dan Majelis Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya;

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang diuraikan Pemohon di atas dapat dikatakan wajar dan patut putusan **Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg.No.: 626/PID/2014/PT-MDN, Tanggal 27 November 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Reg. No.: 145/Pid.B/2014/PN-Pms, Tanggal 06 Oktober 2014** telah bertentangan dengan ketentuan 197 ayat (1) huruf d KUHP sehingga menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP, putusan perkara *a quo* dinyatakan batal demi hukum karena Putusan Pengadilan Tinggi Medan Jo. Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tidak Menerapkan Hukum sebagaimana mestinya ;

**2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak Menerapkan ketentuan Hukum Yang Berlaku.**

Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 24 yang menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap Para Terdakwa haruslah dihukum berat, karena disamping melecehkan Pengadilan, juga telah melecehkan Kepolisian dimana sebagai aparat penegak hukum,.....;”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah pertimbangan yang mengada-ada dan keliru karena telah jelas dan nyata berdasarkan fakta dan pembuktian yang terungkap di depan persidangan Terdakwa IDRAN ISMI, DKK tidak ada niat/maksud untuk melecehkan Kepolisian melainkan bertujuan untuk membersihkan dan membuktikan



permainan/persekongkolan dalam tubuh jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait Peredaran gelap Narkoba yang khususnya terjadi di wilayah Sumatera utara, dimana akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa IDRAN ISMI, DKK bermuara kepada terjadinya rekayasa kasus yang membuat Terdakwa IDRAN ISMI, DKK disidangkan dan diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang siantar;

Bahwa jika ada Teriakan dan Hingar-bingar yang dilakukan oleh Terdakwa IDRAN ISMI, DKK di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, itu semua dilakukan oleh Terdakwa IDRAN ISMI, DKK semata-mata bukan untuk membuat keributan atau menghina Pengadilan melainkan karena Terdakwa IDRAN ISMI, DKK mendapatkan perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan dalam proses pemeriksaan penegakan hukum yang dijalani Terdakwa IDRAN ISMI, DKK ;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta-fakta hukum tentang kebenaran materil yaitu: Bahwa pada hari Selasa Tanggal 30 September 2014, telah diadakan pemeriksaan lanjutan atas perkara Register No : 145/Pid.B/2014/ PN-PMS atas nama **Briptu Idran Ismi Dkk**, agenda mendengarkan keterangan saksi *Ade Charge*(ic. Saksi **LILI PINTAULI SIREGAR, SH., MH**) yang dihadirkan **Para Terdakwa** melalui Advokatnya ;

Bahwa dalam pemeriksaan dan mendengarkan keterangan saksi tersebut terungkap fakta-fakta hukum, tentang benar saksi menerima telepon dari seseorang bernama Idran Ismi, akan melapor dan membawa barang bukti berupa mobil Pajero sport warna merah dan beberapa barang bukti lainnya naun saksi tidak mengetahui apa barang bukti lainnya tersebut, "pihaknya sempat meminta Ismi untuk melapor ke kantor Polisi setempat dan berkoordinasi dengan kepala Dir Narkoba Mabes Polri Brigjen Arman Depari agar ia bisa sampai ke Jakarta "sesuai Pasal 29 UU No. 13 Tahun 2000, orang yang mengajukan laporan ke LPSK harus lengkap dengan Dokumen dan itu tertulis. Permohonan harus menguraikan seluruh syarat formil dan bukti pendukung. LPSK akan mengolah selama 30 hari dan berkoordinasi dengan BNN dan Polri. Permohonan diajukan 1 Maret 2014, dengan barang bukti HP dan beberapa berkas lainnya, saya lupa tapi yang jelas ada samsung, ada Nokia. Di BNN disana diambil datanya. Itu diambil oleh BNN, katanya. "saya kemudian ada kontak dengan Kabag Reskrim, dengan Dir Narkoba Mabes Polri pak Arman Depari. Kita mau menyuruh itu karena masi ada polisi yang mau melawan Narkoba. Terus saya hubungi Arman Depari



bagaimana supaya Ismi sampai ke Jakarta, “. Masih dalam keterangannya Ismi melalui telepon menyebutkan kuasa hukumnya memang benar ada menyerahkan 4 buah HP dan dokumen penting ke LPSK soal tangkap lepas kasus Narkoba. Dari situ Lili kemudian Mengkomunikasikan dengan Brigjen Arman Depari lalu menyarankan kepada Ismi supaya stop di Polsek terdekat karena nantinya akan dijemput. Tetapi Briptu Ismi tidak percaya dengan institusinya, sehingga Lili menyampaikan kepada Brigjen Arman Depari bahwa Ismi tidak sepakat. Namun karena Ismi menolak, Ismi kemudian lebih percaya dengan Lembaga tentara Yon Zikon. Ismi kemudian menyerahkan diri dengan harapan pihak Yon Zikon mau mengantarnya ke Jakarta agar sampai ke kantor LPSK” katanya. Namun Ismi malah dilaporkan pihak Yon Zikon ke Polsek Banyuasin dan akhirnya dijemput oleh petugas Polres Siantar. “Pengaduan mereka, setelah ditelaah selama 30 hari , ditolak karena tidak ada barang bukti dengan bandar. Hanya ada masalah internal di Kepolisian. Istri Ismi juga mengajukan permohonan soal Mobil Avanza yang disita,” teas Lili;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut terbukti adanya barang bukti yang hendak diantarkan oleh para Terdakwa ke Jakarta guna diserahkan kepada lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk melengkapi bukti-bukti atas adanya permohonan Perlindungan Hukum yang telah diajukan oleh kuasa hukum Idran Ismi, dipersidangan terungkap juga salah satu barang bukti tersebut yaitu mobil Pajero Sport dijadikan bukti didepan persidangan, namun barang bukti lainnya yang dibawa oleh para Terdakwa menurut keterangannya sebelumnya telah dengan tegas dinyatakan tidak pernah diperlihatkan didepan persidangan;

Bahwa guna mencari kebenaran materil atas peristiwa hukum yang terjadi, selanjutnya kuasa hukum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat pertama untuk menghadirkan saksi Verbalisan dari pihak kepolisian yang memuat berita acara pemeriksaan tentang adanya barang bukti yang hilang dan berita acara pemeriksaan yang isinya diragukan kebenaran dan keabsahannya, kuasa hukum memohon agar dihadapkannya penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti dari para Terdakwa guna mengetahui dan menggali kebenaran atas peristiwa hukum yang terjadi;

Bahwa seharusnya demi keadilan dan mengungkap suatu peristiwa hukum tentang kebenaran materil atas keterangan Terdakwa, dan keterangan saksi *Ade Charge* maka demi hukum dan keadilan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dapat bertindak



dan menetapkan memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dan juga menyuruh mereka yang ada hubungannya dengan perkara ini, untuk menghadirkan bukti-bukti yang ada, yang belum diperlihatkan didepan persidangan yang memiliki hubungan hukum dengan kebenaran suatu peristiwa untuk mengungkap kebenaran materil sebab akibat perkara a quo;

Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman halaman 113 s/d halaman 114 yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa I yang menerangkan bahwa ia membawa mobil ke Jakarta dengan tujuan untuk dilaporkan dan diserahkan ke LPSK dihubungkan dengan keterangan Saksi A de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa I yakni Saksi Lili Pintauli siregar, SH Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :*

- Bahwa perkara ini adalah perkara yang memeriksa ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap para korban sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa I telah turut serta melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam dakwaan ketiga, oleh karena itu keberadaan keterangan saksi dari LPSK tidak relevan untuk dipertimbangkan sehubungan dengan tindak pidana tersebut, karena Saksi LPSK bukanlah Saksi fakta yang dapat menerangkan tentang terjadi atau tidaknya tindak pidana tersebut;*
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, keterangan Terdakwa I yang menyatakan bahwa mobil tersebut akan diserahkan kepada LPSK sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika, hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan oleh Terdakwa I, selain itu tindakan Terdakwa I tersebut adalah merupakan suatu tindakan yang tidak lazim yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ,apabila Terdakwa I menegtahui adanya tindak opidana Narkotika, seharusnya Terdakwa I menyelesaikan menurut kewenangannya berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku;*
- Bahwa keterangan Saksi Lili Pintauli Siregar justru menerangkan bahwa permohonan Terdakwa I ditolak oleh karena ternyata berdasarkan dokumen yang dikirim oleh Terdakwa I melalui penasehat hukumnya, adalah dokumen yang isinya cenderung menunjukan bahwa Terdakwa I adalah sebagai terlapor, bukan sebagai seorang Whistle blower atau justice collaborator atau Saksi ataupun korban yang harus*



*dilindungi oleh LPSK dan data yang terdapat dalam 4 (empat) buah Handphone yang diserahkan ke BNN, tidak ada percakapan terkait bandar narkoba, hanya masalah intern Polri, sehingga merupakan ranah kewenangan Polri;*

*“Menimbang, bahwa terhadap Saksi-saksi maupun alat bukti lain yang diajukan oleh Terdakwa I, II, III dan IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut tidak relevan dipertimbangkan dengan perkara a quo karena keterangan Saksi-saksi tersebut tidak dapat menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, akan tetapi justru menerangkan hal-hal diluar pengetahuannya tentang perbuatan para Terdakwa, sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan”;*

Bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah menguatkan dan merubah isi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah jelaslah juga telah dengan nyata tidak mengali kebenaran Materil Peristiwa pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang diuraikan Pemohon di atas dapat dikatakan wajar dan patut putusan **Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg.No.: 626/PID/2014/PT-MDN, Tanggal 27 November 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Reg. No.: 145/Pid.B/2014/PN-Pms, Tanggal 06 Oktober 2014** telah tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

**3. Putusan Pengadilan Tinggi Medan jo Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Tidak menggalikan kebenaran materil dan Bertentangan dengan Asas Keadilan**

Bahwa dalam Perkara *a quo*, *judex factie* telah memutuskan dengan menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa terhadap perkara yang didakwakan kepada para Terdakwa, ternyata dengan nyata Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Jo. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggalikan kebenaran materil sebab akibat dari peristiwa yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 117 :



*“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa I, II, III, IV dan V di depan persidangan mulai tanggal 1 Oktober 2014 hingga pembacaan putusan oleh Majelis Hakim”;*

Pertimbangan halaman 118:

*“Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014, acara persidangan adalah pembacaan tuntutan pidana oleh penuntut umum, dimana saat itu Terdakwa I, II, III, IV dan V tidak hadir, akan tetapi penasehat hukum para Terdakwa hadir di persidangan. Setelah majelis hakim membuka persidangan, penuntut umum menyerahkan surat Plt Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar nomor W2.E4.PK.01.01.02-102 tanggal 1 Oktober 2014, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, yang pada pokoknya menyampaikan surat pernyataan dari Terdakwa I, II, III, IV dan V. Dalam surat pernyataan yang ditulis dengan tangan tersebut, Terdakwa I, II, III, IV dan V menyatakan bahwa kondisi tubuh para Terdakwa kurang sehat sehingga tidak sanggup untuk mengikuti persidangan”;*

*Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan kondisi tubuh Terdakwa kurang sehat, haruslah dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pada Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar. Oleh karena itu majelis hakim berpendirian bahwa surat pernyataan tersebut hanyalah cara dan upaya para Terdakwa untuk mengulur-ulur persidangan karena masa penahanan para Terdakwa akan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2014. Halmana sudah terlihat dari sikap para Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang Terdakwa lain yang berkasnya terpisah dengan para Terdakwa pada persidangan-persidangan sebelumnya yang sering membuat tingkah laku berupa gerak fisik atau suatu keributan yang berbentuk teriakan dan hingar bingar dengan cara meneriakkan kata-kata makian dan kalimat-kalimat kotor yang ditujukan kepada majelis hakim baik ketika para Terdakwa berada pada ruang tahanan Pengadilan Negeri Pematang Siantar maupun ketika para Terdakwa berada di ruang sidang. Dan lagipula pada saat yang bersamaan, para Terdakwa dan 1 (satu) orang Terdakwa lain (Yuda Pratama Dalimunthe als Kapal) yang berkasnya terpisah yang berkasnya terpisah dengan para Terdakwa, juga membuat surat pernyataan yang isinya sama dengan surat pernyataan yang dibuat oleh para Terdakwa sehingga persidangan dengan acara pembacaan tuntutan pidana tetap*



*dilanjutkan. Sehingga penasehat hukum para Terdakwa menyatakan keberatan dan walk out dari ruang sidang”;*

Bahwa tidak benar para Terdakwa mengulur-ulur waktu persidangan karena masa penahanan para Terdakwa akan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2014, karena selama ini Para Terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan selalu kooperatif dan hadir, bahkan pada saat pembacaan Dakwaan Para Terdakwa tidak melakukan Eksepsi dan memohon agar pemeriksaan segera dilanjutkan, sebaliknya jaksa penuntut Umumlah yang selalu mengulur-ulur waktu pada saat agenda menghadirkan saksi, sehingga Para Terdakwa merasa keberatan jika Majelis hakim Tingkat Pertama kemudian menyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 118 yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada pasal 176 KUHP, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara para Terdakwa hingga pembacaan putusan para Terdakwa tanpa hadirnya para Terdakwa di ruang sidang, karena menurut majelis hakim, para Terdakwa telah bertingkah laku yang tidak patut secara terus menerus sehingga mengganggu ketertiban sidang”, ini menunjukkan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah bentuk putusan yang menunjukkan arogansi dan bertangan besi tanpa memperhatikan keadilan dan haknya para Terdakwa;*

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 118:

*“Menimbang bahwa sehingga tuntutan pidana dibacakan oleh penuntut umum pada tanggal 1 Oktober 2014, majelis hakim telah pula memerintahkan kepada penuntut umum supaya menyerahkan salinan tuntutan pidana tersebut kepada para Terdakwa serta memberikan hak para Terdakwa untuk mengajukan pembelaan pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2014, akan tetapi ketika petugas kejaksaan yang didampingi oleh penuntut umum menjemput para Terdakwa di lembaga pemasyarakatan Pematang Siantar, para Terdakwa tidak bersedia dibawa ke pengadilan negeri Pematang Siantar” ;*

Bahwa perlu kami tegaskan/dan diingatkan, mengenai Surat Tuntutan, Para Terdakwa menerimanya pada hari Kamis, Tanggal 02 Oktober 2014 Pukul 09.30 WIB (pada hari agenda nota Pembelaan harus dibacakan/diajukan Tanggal 02 Oktober 2014), lazimnya tidak mungkin Terdakwa dan Tim kuasa hukum mampu menyelesaikan dan mengajukan nota pembelaan dalam jangka



waktu yang sangat singkat, ini jelaslah mencederai hati para pencari keadilan dan mempersulit para Terdakwa untuk melakukan pembelaan ;

Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan nilai keadilan sehingga putusan tersebut melanggar haknya Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: "Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Para Terdakwa/ (Terdakwa I s/d IV) :

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, sepanjang mengenai Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka sidang sepanjang mengenai Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sepanjang mengenai Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak bertentangan dengan hukum dan/atau dengan undang-undang. Maka permohonan kasasi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV harus ditolak ;

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa V :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa V Jan Viktor Abednego H. Tambunan Alias Viktor Alias Abed dari segala dakwaan, salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan



yang salah dengan hanya mendasarkan pertimbangannya pada keterangan saksi Septia Mandasari, Soesilo, Terdakwa I dan Terdakwa IV saja. Padahal saksi Septia Mandasari tiada lain adalah pacar Terdakwa V, saksi Dimas Soesilo adalah sepupu pacar Terdakwa V, sedangkan Terdakwa I Idran Ismi dan Terdakwa IV Soripada Pane pada hakekatnya tidak dibebani kewajiban pembuktian sesuai Pasal 66 KUHP ;

2. Bahwa selain itu ternyata putusan Judex Facti Pengadilan Negeri tidak cermat, tidak tepat dan keliru mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang. Yaitu padahal berdasarkan keterangan saksi korban Iqbal, Frans Operou Panjaitan, Angga Perdana Putra, Nela, Manda alias Dewi yang satu sama lainnya saling berhubungan, bersamaan dan bersesuaian, justru terungkap fakta hukum dimuka sidang sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata Terdakwa V Jan Viktor Abednego bersama Sihol Ridwan Butarbutar, Robby Febrian, Soripada Pane, Abdul alias Kalid alias Joni ikut masuk ke dalam ruangan karaoke KTV Dyamond Hotel Teresia Tanjung Balai, kala itu para saksi korban sedang berkaraoke. Salah seorang dari mereka yang masuk itu mengaku Anggota BNN Pusat dan menuduh para saksi korban yang sedang berkaraoke itu terlibat jaringan narkoba internasional, selanjutnya para Terdakwa menggiring para saksi korban keluar KTV Dyamond Hotel Teresia dengan alasan akan dibawa ke kantor BNN Pusat ;
- b. Bahwa sebelum para saksi korban digiring keluar KTV Dyamond Hotel Teresia, ternyata Terdakwa V Jan Viktor Abednego terlebih dahulu mengambil kunci mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah maron dari kantong celana belakang saksi korban Frans Operou Panjaitan, lalu menyerahkan kunci itu kepada Abdul Alias Kalid Alias Joni ;
- c. Bahwa dalam penggiringan itu ternyata Terdakwa V Jan Viktor Abednego telah menunggu terlebih dahulu dalam mobil Avanza warna hitam, didalam mobil Avanza itu Terdakwa V Jan Viktor Abednego dan Sihol Ridwan Butarbutar duduk mengapit saksi korban Frans Operou Panjaitan di jok tengah, selanjutnya para Terdakwa ternyata tidak membawa para saksi korban ke kantor BNN, tetapi malahan menggiring mereka ke Hotel Sapadia Pematang Siantar dan dimasukkan dalam kamar hotel di lantai V yang telah disiapkan terlebih dahulu ;
- d. Bahwa beberapa lama kemudian para Terdakwa menggiring lagi para saksi korban dari Hotel Sapadia Pematang Siantar menuju Halay Inn di



Tanjung Morawa menggunakan mobil Pajero Sport warna merah maroon dan Avanza warna hitam. Dalam perjalanan pulang dari Halay Inn Tanjung Morawa kembali ke Hotel Sapadia Pematang Siantar, ternyata Terdakwa V Jan Viktor Abednego dan Sihol Ridwan Butarbutar mengawal saksi korban Angga Perdana Putra dan Frans Operou Panjaitan dalam mobil Avanza itu ;

- e. Bahwa selain itu ternyata Terdakwa V Jan Viktor Abednego bersama Robby Febrian dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah maron terbukti mengantarkan saksi Nela Hartono dan Mandala ke loket taksi disekitaran Jalan Sutomo Kota Pematang Siantar untuk kembali ke Tanjung Balai ;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, ternyata semua unsur bestanddeel delict Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada dakwaan alternatif ketiga terhadap Terdakwa V Jan Viktor Abednego H. Tambunan Alias Viktor Alias Abed telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa V Jan Viktor Abednego H. Tambunan Alias Viktor Alias Abed harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum dikabulkan, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 145/Pid.B/2014/PN.Pms. tanggal 6 Oktober 2014 sepanjang mengenai Terdakwa V Jan Viktor Abednego H. Tambunan Alias Viktor Alias Abed tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung selain sependapat dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi. Namun demikian dipandang perlu mempertimbangkan hal-hal yang justru memberatkan para Terdakwa yang tidak dipertimbangkan dengan cukup oleh Judex Facti, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa selain sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Tinggi, ternyata perbuatan para Terdakwa yang meneror dan menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi para saksi korban, selain tidak mengindahkan dan bertentangan dengan ajaran agama, tidak bermoral, tidak mengindahkan etika, merendahkan dan menginjak-injak martabat dan nilai-nilai luhur kemanusiaan para saksi korban, juga para Terdakwa terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkangan dan pelanggaran berat terhadap ketentuan Hukum Acara Pidana ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sedemikian rupa arogan dan angkuh itu, sangat mencederai dan menodai marwah pelaksanaan profesi aparat penegak hukum Lembaga Kepolisian Negara RI, Badan Narkotika Nasional, Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang telah dengan susah payah dibangun dan dijaga selama ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 145/Pid.B/2014/PN.Pms., tanggal 6 Oktober 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa V Mahkamah Agung perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa V telah menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa V dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **II/Para Terdakwa : I. IDRAN ISMI, II. SIHOL RIDWAN BUTARBUTAR, III. ROBBY FEBRIAN dan IV. SORIPADA PANE** tersebut ;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar** tersebut khusus terhadap Terdakwa **V. JAN VIKTOR ABEDNEGO H. TAMBUNAN Alias VIKTOR Alias ABED** ;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor : 145/Pid.B/PN.Pms, tanggal 6 Oktober 2014 sepanjang mengenai Terdakwa **V. JAN VIKTOR ABEDNEGO H. TAMBUNAN Alias VIKTOR Alias ABED ;**  
MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **V. JAN VIKTOR ABEDNEGO H. TAMBUNAN Alias VIKTOR Alias ABED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pemerasan dan pengancaman yang dilakukan bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa V oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa V dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Nomor Polisi BG 1750 ZJ warna putih, Nomor Rangka MMBGRKG40AF009291, Nomor Mesin 4D56UCBW7498 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mitsububishi Pajero Sport warna merah maroon BK 1750 ZJ atas nama Binatri ;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli No. H-00564005 atas nama Binatri ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ejwin Sitorus ;

- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna putih yang didalamnya terdapat nomor-nomor rekening pengiriman uang ;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617005103206617 ;
- 1 (satu) buah kunci borgol ;
- 5 (lima) buah pulpen ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor rekening 1050010418253 atas nama Runi Rahmadhani Daulay ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama penerima sejumlah uang ;
- 3 (tiga) lembar bon/bill (room service) Hotel Sapadia ;
- 1 (satu) lembar bon/bill Laundry Hotell Sapadia atas nama Yuda Pratama ;
- 3 (tiga) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri ;
- 14 (empat belas) lembar slip bukti penarikan uang Bank Mandiri via ATM ;

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 203 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Yuda Pratama Dalimunthe Alias Kapal ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Para Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.  
ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua :  
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.**  
**NIP. : 19581005 198403 1 001**